

**PERAN YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-
CUMA DI WILAYAH DURI SELATAN**

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-syarat Mencapai Gelar Sarjana Strata
Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H)



**Muhammad Latif Mubdi
19200187**


**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
2024**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Wilayah Duri Selatan”, yang disusun oleh Muhammad Latif Mubdi dengan Nomor Induk Mahasiswa : 19200187 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 16 Februari 2024

Pembimbing



Dr. Fira Mubayyinah, S.HI., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Wilayah Duri Selatan”* yang disusun oleh Muhammad Latif Mubdi dengan Nomor Induk Mahasiswa : 19200187, telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 06 Februari 2024. Dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 16 Februari 2024

Dekan



Dr. Muhammad, M.H

TIM PENGUJI

1. **Unu Putra Herlambang, S.H., M.H**
(Penguji 1)

(.....)

2. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H**
(Penguji 2)

(.....)

3. **Dr. Fira Mubayyinah, S.H., M.H**
(Pembimbing/merangkap Penguji 3)

(.....)

PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Latif Mubdi

NIM 19200187

Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Wilayah Duri Selatan”, adalah hasil karya asli penulis bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia apabila gelar akademik penulis dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 16 Februari 2024



Muhammad Latif Mubdi
19200187

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga skripsi yang berjudul “Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Di Wilayah Duri Selatan” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Ibunda tercinta, dan keluarga yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi untuk memberikan dukungan baik moril maupun materiil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaruan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini. Skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis saja, melainkan berkat doa dan dukungan orang – orang tercinta serta bantuan banyak pihak, maka penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terkira kepada:

1. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
2. Dr. Muhammad, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Muhtar Said, S.H., M.H, selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
4. Dr. Fira Mubayyinah, S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing penulisan skripsi. Yang telah meluangkan waktu, banyak memberikan nasehat dan bimbingan, serta saran dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan serta selalu mensupport anaknya hingga bisa berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga Penulis yang telah membantu mensupport hingga bisa hidup mandiri. dan ;
8. Teman-teman satu kelas Ilmu Hukum Angkatan 2019 yang ikut menghiiasi perjalanan hidup penulis, yang selalu *sharing* tentang kehidupan dan keilmuan.

ABSTRAK

Skripsi ini membahas peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan, dengan fokus pada ketidaktahuan masyarakat terkait ketersediaan layanan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif - empiris untuk memahami dampak sosial dan hukum dari tidak adanya informasi.

Melalui wawancara mendalam dan analisis data, penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat Duri Selatan tidak menyadari ketersediaan bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan oleh YLBHI. Adanya persepsi bahwa bantuan hukum selama ini berbayar menyiratkan kebutuhan untuk meningkatkan strategi informasi dan komunikasi YLBHI.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dasar untuk rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan bantuan hukum. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perbaikan sistem informasi publik dan penguatan hubungan antara YLBHI dan komunitas Duri Selatan.

Kata kunci: YLBHI, Bantuan Hukum, Duri Selatan.

ABSTRACT

This thesis explores the role of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI) in providing free legal aid in the South Duri area, focusing on the community's ignorance of the availability of the service. This research uses normative – empirical methods to understand the social and legal impacts of this uninformation.

Through in-depth interviews and data analysis, this research reveals that most of the people in Duri Selatan are unaware of the availability of free legal aid provided by YLBHI. The perception that legal aid has been paid implies the need to improve YLBHI's information and communication strategies.

Results of this study indicate the need for further efforts in raising public awareness regarding free legal aid. As such, this research provides a basis for policy recommendations that can improve accessibility and public participation in utilizing legal aid. The results of this study can contribute to the improvement of the public information system and the strengthening of the relationship between YLBHI and the South Duri community.

Keywords: YLBHI, Legal Aid, Duri Selatan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	vi
<i>Abstract</i>	vii
Daftar Isi	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.6. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Kajian Teori.....	13
2.2. Kerangka Pemikiran.....	17
2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	19
BAB III : PEMBAHASAN	24
3.1 Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum.....	24
3.2 Bagaimana peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga Duri Selatan.....	39
BAB IV : PENUTUP	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
Lampiran – Lampiran	64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sistem peradilan yang lemah, tidak konsistennya penegakan hukum, dan campur tangan penguasa. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum di masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan konsep *rule of law*. Hal ini dijelaskan dalam deklarasi konstitusi (1945) bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan bukan atas kekuasaan murni sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri negara. Konsep kenegaraan sebagai negara hukum Indonesia mengandung arti bahwa kekuasaan dalam perimbangan kekuasaan dan hukum merupakan kunci stabilitas sosial politik di bawah hukum setiap politik.¹

Sebagai negara hukum dengan organ hukum untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, maka organ yudikatif Indonesia meliputi pengacara, hakim, jaksa, polisi dan penjara. Permasalahan hukum Indonesia bersumber dari beberapa faktor antara lain mentalitas dan sistem hukum yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, campur tangan pemerintah dan produk hukum yang terkait. Hal ini diperparah dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Masalah hukum ada di wilayah Duri Selatan bermula pada 11 Agustus 2020 terjadi perselisihan yang menyebabkan saling klaim pasca terjadinya kebakaran sekitar 193 rumah terbakar, setelah kebakaran ada beberapa pihak yang mengklaim lalu tidak mengizinkan membangun kembali rumah diatas tanah milik mereka yang kepemilikannya adalah milik masyarakat Duri Selatan karena sudah menduduki tanah tersebut hampir puluhan tahun, masyarakat yang bimbang terhadap kejelasan kepemilikan tanah mereka karena masyarakat merasa rajin dalam membayar pajak serta surat-surat yang komplit.

Masyarakat Duri Selatan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan

¹ Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 3.

bukti otentik yang sah sebagai persiapan sebelum pertemuan dengan pihak pemerintahan, dan melanjutkannya dengan mengadakan forum diskusi untuk menyampaikan temuan dan pemikiran bersama.

Bantuan hukum merupakan sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum, dan bantuan hukum merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Sejak zaman romawi dan diperkenalkan di Amerika Serikat pada akhir ke sembilan bantuan hukum telah menjadi bagian dari profesi hukum.

Akses terhadap keadilan dan layanan hukum merupakan hak fundamental setiap individu dalam masyarakat. Dalam teori, hukum hadir untuk menjaga keseimbangan, melindungi hak-hak warga, dan mengatasi sengketa dengan adil. Namun, realitas yang sering kali dihadapi adalah bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan finansial untuk mengakses layanan hukum yang memadai. Implikasinya, kesenjangan dalam akses terhadap keadilan muncul, mendorong munculnya konsep bantuan hukum pro bono.

Rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dapat digambarkan dengan ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku atau ketidakpahaman akan bantuan hukum yang seharusnya menjadi hak masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah untuk mendapatkan bantuan hukum. Kasus kesenjangan tergambar halnya masyarakat menengah ke atas dapat menyewa advokat sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak dapat menyewa advokat, meski begitu masyarakat menengah ke bawah harus dapat memperoleh bantuan hukum berupa persamaan hak di depan hukum.

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menjamin dan secara tegas memberikan akses bantuan hukum cuma-cuma. "Negara harus membayar biaya setiap orang yang tidak mampu untuk berpartisipasi dalam persidangan."²

² Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

Selain itu, sebagai landasan penting bagi hakim dalam penyelenggaraan peradilan diatur dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur sebagai berikut: Pos bantuan hukum yang ada di setiap pengadilan negeri digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar dapat memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan hingga putusan terhadap perkara-perkara. Kantor bantuan hukum di setiap pengadilan negeri digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum ditawarkan secara gratis di semua tingkat peradilan sampai kasusnya diselesaikan.³

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, Advokat diwajibkan untuk membantu para pencari keadilan yang kurang mampu wajib. Peraturan mengenai kebijakan tata kelola dan persyaratan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam peraturan pemerintah.⁴ Sejak zaman Romawi, bantuan hukum telah menjadi bagian dari profesi hukum. Pada bagian akhir abad kesembilan belas dibawa ke Amerika Serikat. Namun, bantuan hukum masih salah pahami oleh masyarakat umum dan profesi hukum. Pengembangan panduan hukum ini juga memberdayakan pengembangan lembaga bantuan hukum untuk kemajuan hukum yang sah di Indonesia karena merupakan bidang kekuatan utama yang sangat alami dan tata kelolaannya lebih profesional dibandingkan dengan organisasi di lingkungan kerja profesional terlatih yang sah, baik swasta maupun negeri.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengenai bantuan hukum menetapkan bahwa: “Larangan untuk menuntut pembayaran dari penerima bantuan hukum atau dari penerima bantuan sehubungan dengan proses yang tertunda juga diatur dalam undang-undang.”⁵ Sanksi pidana dijatuhkan kepada DPR yang meminta atau menerima pembayaran dari penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang berkaitan dengan hal yang bersangkutan. Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak paling

³ Pasal 56 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang *Advokat*.

⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang *Bantuan Hukum*.

banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Berhasilnya upaya Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam membantu serta membangun nilai-nilai yang berkaitan dengan HAM dan demokrasi merupakan wujud dari perkembangan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang semakin pesat, hal tersebut menjadikan organisasi ini penting bagi gerakan pro-demokrasi. Bukti semangat melawan ketidakadilan yang ditunjukkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengimplementasikan sebuah perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia.⁶

Frans Hendra Winata didalam bukunya mengingat persamaan di depan hukum, keberadaan lembaga bantuan hukum sangatlah penting bagi masyarakat, apalagi mengingat mayoritas masyarakat kita memiliki keadaan ekonomi yang rendah, serta minimnya pemahaman hukum masyarakat, membuat hukum sulit diterapkan di masyarakat. Selain itu, masyarakat Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran serta pengetahuan hukum yang rendah, lembaga bantuan hukum dianggap sebagai suatu pencapaian lembaga bantuan hukum pada masanya dikatakan berhasil.

Lembaga bantuan hukum memperkenalkan pola baru untuk menjalankan program-program yang telah dibuatnya, selain itu lembaga hukum juga mengembangkan serta membangun pola tersebut semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan sejak awal lembaga bantuan hukum di Indonesia memang didorong untuk berkembang.⁷ Padahal, masyarakat sudah mengetahui adanya bantuan hukum gratis berkat adanya pusat-pusat bantuan hukum. Namun, hanya sedikit masyarakat yang memahami dan mengetahui prosedur yang tepat untuk mendapatkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah, karena hanya masyarakat setempat, seperti ketua RT, yang mengikuti sosialisasi.⁸

Meskipun pengarahannya tentang panduan yang sah telah selesai, pada kenyataannya panduan yang sah masih merupakan hal asing bagi sebagian orang.

⁶ <https://bantuanhukum.or.id/tentang-kami/>

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Alex media komputindo, 2000), hlm. 96.

⁸ Subandi 53 Tahun, Ketua RT di Kelurahan Duri Selatan, *Wawancara* Jakarta, 20 September 2020.

Selain itu telah dibahas bahwa bantuan hukum gratis masih belum begitu populer, bahkan di kalangan Advokat, mayoritas Advokat hanya mengetahui dan memahami, namun hanya sebagian kecil kalangan hendak terlibat dan termotivasi mewujudkannya, tidak banyak tenaga advokat yang menyediakan pelayanan berupa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, menurut penulis wajar jika tidak banyak advokat yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma karena hal tersebut bertentangan dengan kewajiban Advokat yang tercantum pada Undang-Undang Advokat mengenai pemberian bantuan hukum yang tidak sepenuhnya mengikat advokat.

Akses terhadap keadilan dan pelayanan hukum merupakan hak asasi yang penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Namun, kenyataannya, akses tersebut tidak selalu merata dan seringkali terhambat oleh faktor ekonomi. Di Indonesia, kondisi ini juga menjadi perhatian mengingat negara ini memiliki keragaman sosial-ekonomi yang cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan zaman, peran lembaga bantuan hukum pro bono semakin ditekankan dalam upaya mewujudkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Di Indonesia, negara dengan keragaman budaya, ekonomi, dan sosial yang khas, tantangan dalam memastikan akses terhadap keadilan merata merupakan kenyataan yang tak terelakkan. Pada saat yang sama, semangat gotong royong dan keprihatinan terhadap kesejahteraan bersama mewarnai sejarah dan budaya bangsa. Konsep pro bono, yang berasal dari bahasa Latin “pro bono publico” yang berarti “untuk kemanfaatan umum,” mencerminkan semangat tersebut dengan mendorong praktisi hukum untuk memberikan layanan hukum secara sukarela dan Cuma-Cuma kepada mereka yang membutuhkannya, terutama yang tidak memiliki sumber daya finansial. Dalam menghadapi kenyataan bahwa akses terhadap keadilan masih terhambat oleh berbagai kendala, berbagai lembaga dan yayasan bantuan hukum tumbuh dalam upaya meminimalisir kesenjangan tersebut. Salah satu di antaranya adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang secara proaktif berperan dalam menyediakan bantuan hukum pro bono kepada masyarakat yang memerlukan. Dalam situasi yang

kompleks ini, penelitian yang mengkaji secara rinci peran yayasan tersebut memiliki relevansi yang kuat.

Namun, hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara komprehensif mengungkap peran lembaga atau yayasan bantuan hukum pro bono dalam konteks Indonesia. Keberadaan yayasan semacam ini sangat penting untuk memahami bagaimana lembaga non-pemerintah berkontribusi terhadap akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi kurang mampu secara finansial. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan sumbangan penting dalam literatur hukum Indonesia. Fokus kajian pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Jakarta dalam memberikan bantuan hukum secara pro bono di wilayah Duri Selatan adalah langkah awal yang berarti dalam menggali lebih dalam dampak positif yang dapat dihasilkan oleh yayasan tersebut. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran yayasan dalam memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih kaya terhadap praktik pro bono di Indonesia, serta kontribusinya dalam menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan.

Wilayah Duri Selatan dipilih sebagai studi kasus karena mencerminkan keadaan khas Indonesia dengan beragam tantangan sosial, ekonomi, dan hukum. Melalui studi ini, diharapkan dapat terlihat bagaimana yayasan ini berinteraksi dengan masyarakat di tingkat lokal, menghadapi isu-isu unik yang muncul, serta bagaimana bantuan hukum pro bono yang mereka berikan dapat memberikan dampak positif dalam menghadapi berbagai sengketa dan tantangan hukum. Kajian ini akan menggabungkan teori hukum, etika, serta konteks sosial dan ekonomi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang bantuan hukum pro bono di Indonesia. Dalam rangka memahami dampak dan signifikansi peran yayasan, penelitian ini juga akan menganalisis kasus-kasus konkret yang telah ditangani oleh yayasan di wilayah Duri Selatan. Melalui penyelidikan yang cermat dan pendekatan metodologi yang tepat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap bagaimana bantuan hukum pro bono dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu secara finansial. Dengan

demikian, penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan baik dalam pemahaman terhadap praktik hukum pro bono di Indonesia maupun dalam memperluas wawasan terkait akses terhadap keadilan dalam konteks sosial yang unik dan kompleks.

Masalah hukum ada di wilayah Duri Selatan bermula pada 11 Agustus 2020 terjadi perselisihan yang menyebabkan saling klaim pasca terjadinya kebakaran sekitar 193 rumah terbakar, setelah kebakaran ada beberapa pihak yang mengklaim lalu tidak mengizinkan membangun kembali rumah diatas tanah milik mereka yang kepemilikannya adalah milik masyarakat Duri Selatan karena sudah menduduki tanah tersebut hampir puluhan tahun, masyarakat yang bimbang terhadap kejelasan kepemilikan tanah mereka karena masyarakat merasa rajin dalam membayar pajak serta surat-surat yang komplis.

Kasus perselisihan kepemilikan tanah di Duri Selatan yang terkait dengan kebakaran dan klaim tanah menunjukkan adanya konflik yang kompleks antara masyarakat lokal dan pihak-pihak tertentu terkait kepemilikan lahan. Faktor-faktor seperti kebakaran yang menghancurkan rumah-rumah, klaim tanah yang bertentangan, serta ketidakjelasan terkait status kepemilikan tanah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Situasi ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang adil dan akses yang mudah terhadap bantuan hukum bagi masyarakat yang terdampak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti ingin mengkaji, menganalisis dan menguraikan lebih mendalam peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma di wilayah Duri Selatan. Dengan memahami peran yayasan ini, diharapkan dapat terlihat kontribusi positif yang dapat membantu meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum?

2. Bagaimana peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga Duri Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk:

- a. Menganalisis Pengaturan Hukum Indonesia terkait peran Lembaga Bantuan Hukum yaitu dengan memahami aspek-aspek hukum yang memadu keberadaan dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia.
- b. Menyelidiki peran YLBHI dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma di wilayah Duri Selatan dan menganalisis hambatan dan tantangan yang dihadapi YLBHI dalam menjalankan misi bantuan hukum di wilayah Duri Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, antara lain:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur operasional dan peran LBH di Indonesia.
2. Menyediakan rekomendasi konkret untuk meningkatkan peran YLBHI dalam memberikan bantuan hukum gratis di wilayah Duri Selatan.

1.5 Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris, khususnya penelitian hukum empiris.⁹ Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam konteks masyarakat. Fokusnya terletak pada pengamatan nyata terhadap praktik hukum, kebijakan, dan dampaknya di dalam masyarakat. Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif.¹⁰

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk

⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung PT Rafika Aditama 2009), Hlm, 10.

¹⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2006), Hlm, 26.

memahami secara mendalam peran yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kompleksitas fenomena hukum dalam konteks sosial, menggali makna dari pengalaman dan perspektif berbagai pihak yang terlibat.

Metode kualitatif diimplementasikan dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang terlibat dalam yayasan lembaga bantuan hukum tersebut. Wawancara mendalam dengan anggota yayasan, pemegang kebijakan, dan penerima bantuan hukum digunakan untuk mendapatkan pandangan yang lebih kaya dan mendalam. Data yang diperoleh dari wawancara tersebut dikuatkan dengan observasi langsung terhadap kegiatan yayasan, memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung praktik dan dinamika yang terjadi.

Sumber data primer, seperti wawancara dan observasi, menjadi landasan utama dalam mengumpulkan informasi yang relevan dengan penelitian. Selain itu, data sekunder seperti laporan kegiatan dan kebijakan yayasan juga digunakan untuk memberikan konteks dan mendukung temuan penelitian.¹¹

Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih dalam mengenai peran yayasan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma di wilayah Duri Selatan, Indonesia.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah landasan filosofis atau metodologis yang dipilih oleh peneliti untuk menyelidiki suatu fenomena. Dalam konteks skripsi Anda mengenai peran yayasan lembaga bantuan hukum di wilayah Duri Selatan, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Ghalia Indonesia 1988), hlm, 35.

pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pendekatan penelitian ini penulis akan menelaah kasus yang ada di wilayah Duri Selatan.

c. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam: Melibatkan anggota yayasan, pemegang kebijakan, dan penerima bantuan hukum dalam wawancara mendalam. Pertanyaan terstruktur atau semi-terstruktur dapat digunakan untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data.

Observasi Langsung: Mengamati kegiatan yayasan secara langsung untuk memahami secara lebih detail interaksi, proses, dan dinamika yang terjadi dalam pemberian bantuan hukum.

Dokumentasi: Mengumpulkan dokumen seperti laporan kegiatan, kebijakan yayasan, dan dokumentasi terkait lainnya untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data menjadi format yang terstruktur, berurutan dan logis sesuai dengan kerangka sistematika kalimat yang disusun dengan jelas dan terperinci. Setelah itu, data diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Kesimpulan diambil dengan metode deduktif, yakni menguraikan dari hal-hal yang umum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ke hal-hal yang khusus dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

Data yang diperoleh dari penelitian, termasuk data primer, data sekunder dan data tersier, dianalisis dengan metode deduktif. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengamatan awal yang kemudian menjadi dasar pembentukan kesimpulan. Misalnya, saat penulis melakukan wawancara,

pendekatan ini memungkinkan untuk langsung berinteraksi dengan narasumber tanpa mengandalkan kuesioner. Umumnya, jenis pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka dan dilakukan di lapangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk memudahkan pembaca dalam memahami substansi dari hasil penelitian ini. Penyusunan skripsi ini berisi lima bab, sebagaimana diuraikan berikut ini:

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai apa yang akan diteliti dan alasan dilakukannya sebuah penelitian serta manfaat dari penelitian. Dalam bab ini memuat enam bagian penting, yaitu : (a) Latar belakang penelitian, (b) Rumusan masalah penelitian, (c) Tujuan Penelitian, (d) Manfaat Penelitian, (e) Metode Penelitian dan (f) Sistematika Penulisan.

BAB II

KAJIAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai (a) Kajian teori, (b) Kerangka pemikiran, dan (c) Tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yaitu pada bab ini akan menguraikan tentang (a) hasil penelitian Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Memberikan Bantuan Hukum di Wilayah Kasus Duri Selatan, (b) Kemudian juga menguraikan informasi Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait dengan peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (c) menguraikan informasi Bagaimana peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

(YLBHI) dalam memberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga Duri Selatan.

BAB IV

PENUTUP

Pada bab akhir ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis buat pada bab-bab sebelumnya dan tidak lupa penulis juga menguraikan saran-saran yang diharapkan nantinya bermanfaat bagi pembahasan dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Pada bab ini berisi referensi dari penulisan skripsi tentang Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Wilayah Duri Selatan.

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Kerangka Teori

A. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

LBH adalah forum atau Lembaga yang memiliki tugas untuk membantu masyarakat Indonesia menemukan keadilan atas permasalahan hukumnya. Sehubungan dengan persyaratan Undang-Undang Promosi Kejuruan dan kebebasan pelatihan hukum. Evolusi LBH dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu :

Lembaga Bantuan Hukum

Dalam kebanyakan kasus, anggotanya adalah asosiasi pengacara yang bekerja di bidang hukum. Gagasan dan karyanya jauh melampaui sekadar memberikan bantuan hukum formal dan diawasi pengadilan kepada warga negara miskin dan buta huruf. Ide dan programnya terlihat seperti ini:

1. Fokus pada bantuan hukum gratis dan saran untuk kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat
2. Memberikan bantuan hukum di luar pengadilan kepada PNS, petani, nelayan, dan buruh yang haknya tidak terpenuhi.
3. Berpartisipasi dalam kasus perdata dan pidana atau memberikan bantuan hukum langsung di pengadilan.
4. Bantuan hukum dan saran yang ditawarkan gratis.

Lembaga Bantuan Hukum di bawah Perguruan Tinggi

Biro Bantuan Hukum adalah nama umum lembaga ini. Meski fasilitas ini mirip dengan LBH swasta, namun tidak sepopuler dan memiliki kesulitan. Tujuan awal lembaga bantuan hukum adalah menjadi wadah untuk melindungi orang-orang yang berlindung di perguruan tinggi dari solusi hukum umum. Dari tujuan awal tersebut kemudian diaplikasikan dalam Anggaran Dasar LBH yang kemudian mengklasifikasi tujuan LBH, terdiri dari:

1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu.

2. Memperkuat dan memperluas kesadaran akan legitimasi individu, khususnya kebebasannya sebagai subjek hukum. Menemukan perubahan serta perbaikan legislatif demi memenuhi tuntutan baru dari masyarakat yang berkembang.¹²

B. Peran Bantuan Hukum Indonesia

a. Legal Aid

Bantuan Hukum adalah suatu komposisi yang diatur secara nasional dengan tujuan memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perwakilan hukum swasta. Berdasarkan pengertian tersebut, jelaslah bahwa masyarakat yang berasal dari ekonomi rendah juga dapat memperoleh bantuan hukum secara adil. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bantuan hukum ini dapat menyediakan jasa hukum bagi seseorang yang terlibat dalam suatu masalah yang berkaitan dengan hukum, dalam hal ini:

1. Menawarkan layanan bantuan hukum gratis.
2. Pemberian bantuan hukum khusus bagi masyarakat kurang mampu;
3. Oleh karena itu, tujuan utama bantuan hukum adalah untuk mendukung hukum dengan melindungi secara sah atas kepentingan serta hak masyarakat kurang mampu yang tidak mengerti hukum.

b. Legal Assistance

Memberikan wawasan tentang pentingnya pemahaman yang lebih luas tentang alasan nasihat hukum daripada nasihat hukum. *Legal Assistance* berarti profesi penasehat hukum sebagai “ahli hukum”, yang berarti dalam konteks ini “ahli hukum” yang mampu memberikan jasa bantuan hukum kepada siapapun. Artinya, siapa saja yang mampu dapat menggunakan keahlian yang dimiliki oleh ahli hukum untuk memperoleh bantuan hukum. *Legal Assistance* diartikan sama dengan bantuan hukum, yang pada umumnya mencakup jasa hukum disediakan oleh para ahli hukum kepada orang-orang yang mungkin tidak mampu. Namun, bagi sebagian orang, istilah “bantuan hukum” selalu dikaitkan dengan orang

¹² Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum, dan kebijakan Indonesia,2002), hlm, 163.

dengan ekonomi terbelakang yang tidak sanggup membayar pengacara untuk disewa. Bantuan hukum baru-baru ini didefinisikan sebagai bantuan hukum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.¹³

c. *Legal Service*

Legal Service suatu istilah yang memiliki arti sebagai jasa hukum, dengan kata lain sebagai jasa bantuan hukum yang diberikan oleh para profesi hukum kepada masyarakat umum, pemberian jasa ini dilakukan secara adil kepada seluruh masyarakat sehingga semua orang memiliki hal yang sama dalam hal mendapatkan nasihat hukum yang dibutuhkan oleh mereka tanpa perlu memikirkan anggaran. Layanan hukum adalah inisiatif yang dirancang untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak diskriminatif atas perbedaan penghasilan, harta benda, dan hal-hal lainnya yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu masyarakat. Hal tersebut terlihat di dalam konsep serta gagasan pelayanan hukum, meliputi definisi dan tujuan, sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan kepada anggota masyarakat yang bertugas menghilangkan realitas diskriminatif dalam pemberian layanan dan manajemen antara orang mampu secara ekonomi yang memiliki uang lebih dan kedudukan dengan orang tidak mampu yang tidak memiliki harta.
2. Pelayanan hukum dapat mewujudkan kebenaran hukum dengan menghormati semua hak hukum setiap anggota masyarakat tanpa membedakan kaya dan miskin ketika memberikan pelayanan kepolisian kepada warga negara yang membutuhkannya.

Selain mematuhi hukum dan menghormati hukum untuk semua, layanan hukum lebih mampu menyelesaikan potensi perselisihan melalui upaya perdamaian.¹⁴ Bantuan hukum terdiri dari dua konsep yaitu konsep probono dan konsep bantuan hukum. Konsep Prabono mencakup empat unsur, yaitu: Mencakup semua kegiatan peradilan, baik sukarela maupun tidak dibayar. Untuk

¹³ Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 344.

¹⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm, 344.

komunitas yang kurang terwakili dan terfragmentasi. Istilah bantuan hukum, di sisi lain, mengacu pada istilah "disponsori pemerintah", yang berarti bahwa layanan hukum dibiayai atau didukung oleh negara.¹⁵

C. Tinjauan Umum Pencari Keadilan

Di Indonesia, usaha untuk meraih keadilan menyebabkan banyaknya muncul penegak hukum yang elegan yang mendokumentasikan rekening orang-orang yang ditahan oleh aparat penegak hukum meskipun tidak benar-benar menjadi pelaku kejahatan. Lingah dan Pecah adalah korban dari sistem penegakan hukum yang korup, transparan, serta mengungkap kejahatan berdasarkan "pengakuan".

Terdapat istilah "*justiciabelen*" yang memiliki arti yang sama dengan ungkapan "tidak cakap berperkara" di dalam hukum positif Indonesia. Penulis melihat ungkapan ini dalam Pasal 22 (1) Undang-Undang Advokat No 18 tahun 2003. Pemohon yang tidak sanggup membayarnya masih disebut klien dan sama sekali tidak didefinisikan sebagai individu atau kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi kurang beruntung yang diharuskan untuk menuntut atau menyelesaikan masalah hukum. Masalah yang membutuhkan jasa pengacara. Dalam konteks yang terakhir, "*justiciabelen*" diartikan sebagai terbatas pada mereka yang menerima bantuan hukum cuma-cuma karena "tidak mampu secara finansial".

D. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pertama kali muncul sebagai akibat adanya upaya untuk menjustifikasi legitimasi peraturan tersebut sebagai jawaban atas berbagai persoalan yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan peraturan tersebut. Berdasarkan hal ini, berpendapat bahwa:

"Kesadaran hukum adalah suatu keadaan di mana tidak ada kontradiksi dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan yang seimbang, dan serasi dalam masyarakat. Kesadaran hukum diterima sebagai kesadaran, bukan dengan paksaan, meskipun itu menyiratkan pembatasan dari luar atau dari masyarakat."

¹⁵ Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Cendana Press,1983), hlm, 22.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selain itu, kesadaran hukum mendefinisikan sebagai “keyakinan atau kesadaran atas kehidupan sosial yang damai, yang menjadi dasar bagi pasangan (*kontinuitas*) dan *bessiligen* (keputusan) dari hukum yang diucapkan dan tertanam di dalam diri manusia.”

Dari kedua fungsi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum adalah keputusan untuk menegakkan sistem hukum, yang didasarkan pada pemahaman serta pengetahuan yang diiringi dengan sikap dan kepribadian, untuk melaksanakan jenis perilaku tertentu yang diinformasikan secara hukum.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam mempelajari ilmu hukum sebenarnya kita membutuhkan istilah hukum yang pada dasarnya merupakan definisi dari istilah tertentu. Setiap istilah memiliki batasan dan makna yang didefinisikan dengan jelas serta digunakan secara konsisten. Konsep struktural dan sistemik yang berguna untuk sebagai bentuk pemahaman atas aturan hukum atau system hukum disebut dengan konsep hukum. Untuk menghindari kesalahpahaman, perlu dikemukakan konsep perlindungan hukum bagi masyarakat miskin yang digunakan dalam penelitian ini. Terutama mengenai konsep-konsep yang menjadi batasan yang perlu diperhatikan akan berfokus kepada inti permasalahannya saja. Konsep-konsep tersebut bersumber dari pokok-pokok bahasan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Dari segi yurisprudensi, para ahli hukum belum secara komprehensif mengembangkan istilah “perlindungan hukum”. Karya tulis yang ditujukan sebagai karya ilmiah hukum, dan pada tingkat disertasi, disertasi dan disertasi, yang pokok bahasannya adalah “perlindungan hukum”. Namun dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum, tidak secara tegas didasarkan pada konsep dasar hukum yang memadai. Perlindungan hukum berarti "perlindungan hukum" dalam bahasa Inggris dan "rechtsbescherming" dalam bahasa Belanda. Kedua ungkapan tersebut juga membawa konsep atau makna hukum yang berbeda, yang mencerminkan arti sebenarnya dari “perlindungan hukum”. Dalam menelaah makna perlindungan hukum, Harjono kemudian mencoba

mengkonstruksikan konsep perlindungan hukum dari perspektif yurisprudensi sebagai berikut: Dalam Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2000, Frans Hendra Winarta membahas tentang bantuan hukum, lembaga bantuan hukum, hak asasi manusia, bantuan hukum cuma-cuma dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penerima bantuan, terutama bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi, serta prosedur pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Penulis buku tersebut menekankan peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Bantuan hukum didasarkan dari kata “membantu” yang memiliki arti menolong tanpa mengharapkan ketidakseimbangan, dan kata “hukum” yang berarti membuat peraturan atau undang-undang tentang bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar dapat tenteram.¹⁶ Secara umum bantuan hukum dapat didefinisikan sebagai penyediaan layanan untuk “Memberikan pemahaman hukum, Bertindak sebagai pendamping sekaligus pemberi pemahaman bagi mereka yang tidak mampu untuk menggunakan jasa *lawfirm* maupun yang tidak paham sama sekali mengenai hukum.”¹⁷

Peraturan Bantuan Hukum Republik Indonesia Tahun 2008, sebagai peraturan pelaksanaan undang-undang, mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma sebagai jasa pemberi bantuan hukum cuma-cuma yang diberikan oleh advokat. Berdasarkan UU RI No. Berdasarkan Bagian 18 Undang-Undang Advokat tahun 2003, hanya pengacara yang dianggap sebagai penyedia bantuan hukum dan hanya klien yang kurang beruntung yang dianggap sebagai penerima bantuan hukum. Klien dijelaskan dalam Bagian 3 UU RI No. 18 Tahun 2003 sebagai orang perseorangan, badan atau orang lain yang menerima jasa hukum dari advokat. Layanan hukum dipahami sebagai layanan yang diberikan oleh pengacara, termasuk nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan surat kuasa, perwakilan, dukungan dan pembelaan. dan mengambil tindakan hukum lainnya atas nama pelanggan. Belum adanya perubahan sosial yang adil, kesadaran hukum masyarakat atau fasilitasi bantuan hukum dalam konsep bantuan hukum

¹⁶ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 70.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar maju, 2001), hlm, 8.

individual dan konvensional, mengakibatkan peraturan yang tidak lengkap dan sepotong-sepotong. UU RI No. 16 Tahun 2011 dalam apa yang disebut Kebijakan Hukum Kebijakan Hukum tidak hanya tentang siklus penyelesaian sengketa yang kontroversial dalam masalah hukum, tetapi juga upaya menyalurkan Kebijakan Hukum dan menyebarkan penerimaan yang adil, dan resmi di sana juga. Dokumentasi, konferensi yang mengutamakan penegakan hukum, pengawasan regulasi dan penguatan daerah.¹⁸



2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Diskusi kritis terhadap suatu topik yang ditulis oleh sarjana atau peneliti terakreditasi (dengan keahliannya masing-masing) disebut tinjauan literatur. Keahliannya diakui ketika penelitiannya dipublikasikan di jurnal serta seminar yang berlangsung secara nasional dan internasional atau diterbitkan sebagai buku cetak. Pencarian literatur mencakup berbagai sumber literatur yang membahas topik/masalah penelitian tertentu.¹⁹ Dalam tinjauan pustaka, peneliti melakukan pengumpulan atas teori-teori yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan kritik serta perbandingan dengan teori lain. Sebagai referensi bagi peneliti ini, peneliti menyajikan beberapa penelitian terdahulu terkait peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum gratis kepada

¹⁸ Sutrisni, Ni Komang. "Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu." *Jurnal Advokasi* 5.2 (2015).

¹⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

masyarakat Indonesia dan mengulas beberapa buku yang representatif.

Sebagaimana yang ditulis oleh S. Syahri (2015) dalam jurnal berjudul: *Peran LBH dalam Akses keadilan bagi masyarakat di Era Orde Baru dan Reformasi*, menjelaskan bahwa peran LBH pada masa Orde Baru lebih banyak berpihak pada masalah overdominansi oleh militer. Oleh karena itu, LBH mendorong masyarakat untuk menggunakan layanan media LBH sebagai wadah konsultasi dan pemberian informasi hukum, serta bantuan atau pembelaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara peran LBH pada masa reformasi lebih terfokus pada masalah ekonomi, sosial dan budaya, pada masa reformasi kebebasan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	RA Bimarani - 2017 -	Peran Lbh Demak Raya Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Studi Perkara Nomor.1887/Pdt.G/2016/P.A.Dmk.)	Persamaannya terletak pada rumusan masalahnya, yaitu mengenai bagaimana peran LBH Demak Raya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu	Perbedaan terdapat pada metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan metode yuridis-sosiologis
2.	S SYAHRI - 2015 -	PERAN LBH DALAM AKSES KEADILAN	Persamaanya adalah peran LBH	Perbedaan Penelitian

		BAGI MASYARAKAT DI ERA ORDE BARU DAN ERA REFORMASI	dalam menegakkan hak-hak rakyat pada era Orde Baru dan Reformasi, serta faktor dan kendala yang mendukung LBH dalam mewujudkan keadilan bagi rakyat.	terletak pada hukum sosiologis. Informasi yang digunakan adalah data primer, yaitu. informasi yang diperoleh dari hasil penelitian, yang disebut bahan hukum dalam penelitian hukum.
3.	N Yunus, L Djafaar -2008-	Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo	Persamaannya, keberadaan lembaga bantuan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah administrasi Gorontalo merupakan penelitian hukum normatif.	Perbedaan Hasil penelitian di lapangan keberadaan lembaga bantuan hukum di Kabupaten Gorontalo terbukti kurang berperan dalam penegakan hukum dan penegakan

				hukum.
4.	H Hariyanto 2017	Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin	Kesamaan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran dua lembaga bantuan hukum berbasis kampus dalam membantu masyarakat miskin secara litigasi dan non litigasi.	Perbedaan Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan analisis komparatif.
5.	HA Kusumah, ARC Wijaya Adhum - 2019 -	Peranan LBH Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Miskin Tentang Bantuan Hukum Di Kota Sukabumi	Persamaan dalam penelitian ini adalah terletak pada pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH kepada masyarakat miskin di wilayah metropolitan Sukabumi menurut bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum, pelaksanaannya	Perbedaannya terletak pada metode penelitian deskriptif analitik digunakan, yaitu mengenai informasi yang ada tentang materi yang relevan disajikan dan dianalisis dalam

			masih belum efektif karena keterbatasan dan kendala yang diberikan oleh LBH. . Padahal pemberian pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma belum optimal.	kaitannya pada dasar-dasar yuridis.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Bagaimana pengaturan hukum Indonesia terkait dengan peranan Lembaga Bantuan Hukum?

A. Tinjauan tentang Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur Lembaga Bantuan Hukum

Menurut Pasal 1 Ayat (1) – (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, menjelaskan bahwa Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum. Kemudian penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.

Dalam Pasal 6 ayat (2) dijelaskan juga bahwa pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum akan dikelola oleh Menteri dan dijalankan oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Pelaksanaan yang dilakukan oleh Menteri memiliki makna yang serupa dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Jika dilihat dari sumber kewenangan, kewenangan ini berasal dari kewenangan atribusi.²⁰

Selain mengatur kewenangan Pemerintah Pusat, Undang-Undang Bantuan Hukum dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa Daerah memiliki kemampuan untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Aturan ini lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Namun, terdapat perbedaan antara Undang-Undang Bantuan Hukum dan Peraturan Pelaksananya terkait delegasi pengaturan lebih lanjut di Peraturan Daerah. Undang-Undang memberikan delegasi penyelenggaraan bantuan hukum yang

²⁰ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

dapat diatur melalui Peraturan Daerah, sementara Peraturan Pemerintah mengatur delegasi pengalokasian anggaran penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur melalui Peraturan Daerah.

Pengalokasian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi jalan bagi keterlibatan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum. Meskipun demikian, pada dasarnya, kewenangan penyelenggaraan Bantuan Hukum masih belum diatur secara tegas dalam pembagian urusan antara pemerintah pusat dan daerah yang tercantum dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jika dilihat dari sistem atau pola kerja penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bantuan Hukum cenderung menjadi wewenang mutlak pemerintah pusat. Hal ini diperkuat oleh pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Hukum dan HAM serta Badan Pembinaan Hukum Nasional) atau dengan mendelegasikan wewenang kepada Instansi Vertikal di Daerah (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM) atau kepada gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Dalam menjalankan fungsinya terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Pusat (Menteri) memiliki tugas:

- a) menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- b) menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
- c) menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
- d) mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- e) menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

dan memiliki kewenangan meliputi:

- a) mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum;
- b) melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau

organisasi kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum.

Karena pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam alokasi anggaran untuk penyelenggaraan bantuan hukum melalui APBD, maka pemerintah daerah memainkan peran penting dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD.²¹ Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, di mana dalam butir 26 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mengacu pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia secara tegas mengatur prinsip-prinsip dasar dan prosedur penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pendirian, pengelolaan, dan pengawasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Menurut undang-undang ini, lembaga bantuan hukum adalah entitas yang didirikan untuk memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang menghadapi kesulitan finansial atau tidak mampu secara ekonomi.

Pertama-tama, undang-undang menetapkan bahwa lembaga bantuan hukum harus didirikan dengan landasan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap keadilan bagi semua. Hal ini mencakup asas non diskriminasi, yang menjamin bahwa bantuan hukum diberikan kepada siapa pun tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau status mereka.

Kedua, undang-undang tersebut mengatur tentang proses pendirian lembaga bantuan hukum. Untuk didirikan, lembaga harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk memiliki struktur organisasi yang jelas, kepemimpinan yang kompeten, serta sumber daya yang memadai untuk memberikan bantuan hukum

²¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

yang efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat beroperasi secara profesional dan efisien.

Selain pendirian, undang-undang mengatur tentang pengelolaan lembaga bantuan hukum. Ini mencakup aspek administrasi, keuangan, dan operasional, yang harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Lembaga diwajibkan untuk mempertahankan standar etika yang tinggi, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan melindungi kepentingan hukum mereka.

Kemudian, terkait dengan pengawasan, undang-undang menetapkan bahwa lembaga bantuan hukum harus tunduk pada pengawasan dan monitoring oleh otoritas yang berwenang. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Undang-undang ini juga menegaskan bahwa lembaga bantuan hukum harus memberikan layanan secara profesional dan independen, tanpa adanya campur tangan atau tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau kepentingan politik atau komersial. Hal ini menjamin bahwa lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan integritas yang tinggi.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara menyeluruh merumuskan peran, prinsip-prinsip, dan tata cara penyelenggaraan lembaga bantuan hukum di Indonesia, dengan fokus pada keadilan, kesetaraan, dan akses terhadap hukum yang adil bagi semua warga masyarakat. Melalui regulasi ini, diharapkan bahwa pelayanan bantuan hukum akan tetap terjaga keberadaannya dan memberikan kontribusi positif dalam mendorong keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia di negara ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia memberikan pengertian dan kerangka kerja yang jelas mengenai lembaga bantuan hukum di negara ini. Peraturan ini menetapkan mekanisme pelaksanaan bantuan hukum, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum guna menjamin akses yang adil terhadap

keadilan bagi semua warga masyarakat.²²

Menurut Peraturan Pemerintah ini, lembaga bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi yang didirikan dengan tujuan utama memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang kurang mampu secara finansial atau tidak mampu untuk membiayai biaya hukum. Lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat memberikan akses terhadap keadilan yang sama bagi seluruh warga, tanpa memandang status sosial atau ekonomi mereka.

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum. Hal ini termasuk persyaratan terkait struktur organisasi yang jelas, termasuk kepengurusan dan keanggotaan yang kompeten dan berkualitas. Lembaga juga diharuskan memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika hukum dan profesionalisme yang tinggi.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah ini menjelaskan bahwa lembaga bantuan hukum harus dapat menyediakan layanan hukum secara transparan, akuntabel, dan efektif kepada klien-klien mereka. Mekanisme pelaporan dan akuntabilitas keuangan juga diatur dengan tegas untuk memastikan bahwa lembaga tersebut beroperasi secara efisien dan adil.

Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya kemandirian lembaga bantuan hukum dari campur tangan pihak-pihak eksternal yang dapat mengancam integritas dan independensinya. Hal ini penting untuk menjaga kebebasan lembaga dalam memberikan bantuan hukum yang obyektif dan tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik atau komersial.

Dengan demikian, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk lembaga bantuan hukum di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan hukum yang disediakan oleh lembaga tersebut sesuai dengan standar etika dan profesionalisme yang tinggi, serta dapat diakses oleh semua warga masyarakat,

²² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia.

terlepas dari latar belakang sosial atau ekonomi mereka.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Lembaga Bantuan Hukum memberikan pengertian yang komprehensif mengenai lembaga bantuan hukum di Indonesia. Keputusan Presiden ini mengatur pembentukan dan pengelolaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) serta merinci tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan.²³

LBH menurut Keputusan Presiden ini adalah lembaga atau organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan finansial atau tidak mampu secara ekonomi untuk membiayai biaya hukum. LBH bertindak sebagai lembaga independen yang berupaya memastikan bahwa hak-hak hukum warga negara terpenuhi dan bahwa akses terhadap keadilan dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat.

Keputusan Presiden ini menetapkan tugas-tugas LBH, yang meliputi memberikan bantuan hukum, konsultasi hukum, pendidikan hukum, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. LBH diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara proaktif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama yang terpinggirkan atau yang menghadapi kesulitan akses terhadap sistem peradilan.

Selain tugas, Keputusan Presiden ini juga merinci fungsi-fungsi LBH, termasuk mengadvokasi kepentingan masyarakat, mengawal hak-hak hukum, melakukan mediasi, dan memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat. LBH diharapkan berperan sebagai agen perubahan dalam memajukan akses keadilan dan hak asasi manusia di masyarakat.

Lebih lanjut, Keputusan Presiden ini juga mengatur kewenangan LBH, yang meliputi hak untuk melakukan mediasi, pendampingan hukum, serta melakukan representasi di pengadilan. Kewenangan ini diberikan kepada LBH untuk memastikan bahwa klien mereka mendapatkan perlakuan hukum yang adil

²³ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

dan profesional di sistem peradilan.

Dengan demikian, Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Lembaga Bantuan Hukum memberikan arahan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab LBH di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum beroperasi dengan prinsip-prinsip etika yang tinggi, dan memberikan akses terhadap keadilan yang setara bagi semua warga masyarakat.

Sejumlah kebijakan dan regulasi lainnya terkait dengan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kegiatan bantuan hukum di Indonesia. Meskipun mungkin tidak ada satu definisi tunggal yang digunakan di semua regulasi, namun secara umum, lembaga bantuan hukum (LBH) merujuk pada organisasi atau lembaga non-pemerintah yang berfokus pada memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang kurang mampu secara finansial atau tidak mampu membiayai biaya hukum.

Lembaga Swadaya Masyarakat dan organisasi kegiatan bantuan hukum di Indonesia seringkali bertujuan untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga masyarakat, dengan fokus pada perlindungan hak-hak asasi manusia, mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajiban hukumnya, serta memperjuangkan keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan.

Kebijakan dan regulasi terkait sering kali menekankan pada aspek kemandirian dan independensi lembaga tersebut. Mereka diharapkan dapat beroperasi tanpa tekanan dari pihak manapun, termasuk pemerintah, dan bertindak sebagai pembela keadilan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau politik klien mereka. Mereka juga diharapkan untuk mengikuti standar etika yang tinggi, menjaga kerahasiaan informasi klien, dan melindungi kepentingan hukum klien dengan penuh integritas.

Selain itu, kebijakan dan regulasi seringkali menyoroti pentingnya kolaborasi antara lembaga bantuan hukum, pemerintah, dan lembaga lainnya di masyarakat. Kolaborasi semacam ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan hukum disalurkan secara efektif kepada yang membutuhkan, sementara pemerintah memberikan dukungan yang diperlukan dalam menciptakan

lingkungan hukum yang inklusif dan adil bagi seluruh warga masyarakat.

Selain memberikan bantuan hukum langsung, LSM dan organisasi bantuan hukum juga seringkali terlibat dalam aktivitas pendidikan hukum dan advokasi publik. Mereka memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka, memberikan pelatihan tentang isu-isu hukum yang relevan, dan melakukan advokasi terhadap kebijakan publik yang berhubungan dengan keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam beberapa kasus, kebijakan dan regulasi juga menetapkan kriteria spesifik terkait dengan akreditasi dan sertifikasi LSM atau lembaga bantuan hukum, yang membantu memastikan bahwa layanan yang disediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini penting untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat dan menjamin bahwa lembaga tersebut memiliki kapasitas yang memadai untuk memberikan bantuan hukum yang efektif dan berkualitas.

Dengan demikian, melalui kerangka kebijakan dan regulasi yang mencakup aspek independensi, kolaborasi, pendidikan, dan akreditasi, LSM dan lembaga bantuan hukum di Indonesia diharapkan dapat beroperasi secara efisien dan efektif, sambil memainkan peran penting dalam memastikan akses terhadap keadilan bagi semua warga masyarakat.

B. Peran dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang mengalami kesulitan finansial atau sosial. Berikut ini rincian lebih mendalam mengenai peran dan kontribusi LBH dalam menjaga hak asasi manusia dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang rentan:

1) Akses Keadilan bagi Masyarakat Rentan

Lembaga Bantuan Hukum berperan sebagai pen jembatan bagi masyarakat yang sulit mendapatkan akses terhadap sistem peradilan, terutama mereka yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai biaya hukum. LBH memberikan bantuan hukum secara gratis atau dengan biaya yang terjangkau, sehingga

memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap proses hukum. Mereka memberikan layanan konsultasi hukum, pendampingan dalam proses peradilan, dan advokasi hukum yang komprehensif untuk melindungi hak-hak klien mereka.

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Rentan

LBH juga memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau ketidakadilan. Mereka melakukan advokasi untuk mendorong perlindungan hak-hak dasar, seperti hak atas tanah, hak atas pekerjaan layak, hak atas pendidikan, dan hak-hak lainnya yang sering kali diabaikan atau dilanggar. LBH sering kali terlibat dalam kasus-kasus yang melibatkan korban kekerasan, diskriminasi, atau penindasan, dengan tujuan untuk mencari keadilan dan memperjuangkan perubahan struktural yang lebih luas.

LBH juga berperan dalam memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat, dengan menyelenggarakan seminar, pelatihan, dan lokakarya untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak hukum yang dimiliki oleh setiap individu. Melalui pendidikan hukum, LBH membantu masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, LBH sering kali terlibat dalam advokasi kebijakan publik, dengan mengusulkan perubahan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan dan terpinggirkan. Mereka bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga lainnya untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada mendukung akses keadilan yang setara bagi semua warga masyarakat.

Dengan demikian, peran dan kontribusi LBH dalam menjaga hak asasi manusia dan mengadvokasi kepentingan masyarakat yang rentan sangatlah penting dalam memastikan bahwa sistem peradilan di negara ini berjalan dengan adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui upaya mereka, diharapkan bahwa keadilan dapat terwujud secara lebih menyeluruh dan merata di seluruh negeri.

Peran dan kontribusi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat rentan serta dalam menjaga hak asasi manusia didukung oleh sejumlah dasar hukum yang mengatur fungsi dan kewenangan mereka. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendasari peran tersebut:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar menjadi landasan utama bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. LBH, dengan perannya dalam mendukung hak asasi manusia, beroperasi sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar, seperti prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap martabat manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang ini memberikan landasan hukum utama bagi peran dan fungsi LBH di Indonesia. Di dalamnya, diatur bahwa LBH memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang menghadapi kesulitan finansial atau sosial. Undang-Undang ini juga menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan bantuan hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah ini memberikan dasar hukum operasional bagi lembaga bantuan hukum. Di dalamnya diatur tentang syarat-syarat pendirian, struktur organisasi, dan kualifikasi staf yang bekerja di LBH. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa LBH beroperasi dengan standar etika yang tinggi dan memberikan layanan yang berkualitas.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bantuan Hukum

Peraturan ini memberikan pedoman mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh lembaga bantuan hukum. LBH diwajibkan untuk memenuhi standar tersebut dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat, termasuk

dalam menjaga hak asasi manusia dan mendukung akses keadilan bagi semua.

Dengan dasar hukum yang kuat ini, peran LBH dalam memastikan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi terjamin, dan memberikan dasar hukum yang kokoh untuk operasional mereka dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan akses terhadap layanan hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB

DUHAM menjadi dasar penting yang mengakui hak asasi manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi apapun. LBH, dalam menjaga hak asasi manusia, merujuk pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi ini sebagai landasan moral dan hukum yang bersifat universal.

C. Perbandingan antara Prinsip-prinsip Hukum dan Implementasi Nyata

Dalam mengevaluasi perbandingan antara prinsip-prinsip hukum dan implementasi nyata terkait lembaga bantuan hukum di Indonesia, perlu dipertimbangkan sejauh mana undang-undang yang ada telah diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan aslinya. Berikut adalah penjelasan yang lebih rinci terkait tinjauan dan analisis terhadap perbandingan ini:

1) Implementasi Undang-Undang terkait Lembaga Bantuan Hukum

Implementasi undang-undang terkait lembaga bantuan hukum perlu dinilai sejauh mana keberhasilannya dalam menyediakan akses keadilan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang rentan dan tidak mampu secara finansial. Tinjau apakah lembaga bantuan hukum telah mampu menjangkau wilayah yang terpencil dan masyarakat yang membutuhkan secara efektif. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap upaya pemerintah dalam mendukung lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang.

2) Tantangan dan Hambatan yang Dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum

Ada beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh lembaga bantuan hukum dalam menjalankan perannya. Tantangan tersebut mungkin meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi keuangan maupun tenaga kerja, yang menghambat kemampuan lembaga untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Selain itu, adanya kendala

administratif dan birokrasi juga dapat memperlambat proses dalam menyediakan bantuan hukum yang efektif. Dalam hal ini, lembaga bantuan hukum perlu mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah dan LSM, serta menggalang sumber daya yang cukup untuk mendukung operasional mereka.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan dan hambatan ini meliputi langkah-langkah seperti penggalangan dana dari sumber-sumber yang beragam, termasuk dana pemerintah dan sumbangan masyarakat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, meningkatkan jaringan kerja sama dengan lembaga hukum lainnya dan LSM juga menjadi strategi penting dalam memperluas cakupan dan meningkatkan efisiensi dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat.

Melalui evaluasi yang cermat terhadap implementasi undang-undang dan upaya untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, lembaga bantuan hukum dapat terus memperbaiki kinerjanya dan memastikan bahwa akses keadilan dan bantuan hukum yang adil dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam melakukan perbandingan antara prinsip-prinsip hukum dan implementasi nyata terkait lembaga bantuan hukum di Indonesia, terdapat sejumlah dasar hukum yang relevan. Berikut ini adalah beberapa dasar hukum yang mendukung tinjauan dan analisis tersebut:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang ini menjadi dasar utama yang mengatur mengenai prinsip-prinsip, tugas, dan fungsi lembaga bantuan hukum di Indonesia. Implementasi undang-undang ini perlu dinilai sejauh mana telah memastikan adanya akses keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat, terutama yang mengalami kesulitan finansial atau sosial. Undang-undang ini menjadi landasan bagi evaluasi terhadap apakah lembaga bantuan hukum telah menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan.

Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai konstitusi negara, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar

yang kuat bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dalam perbandingan antara prinsip-prinsip hukum dan implementasi nyata, hal ini menjadi acuan penting untuk menilai sejauh mana lembaga bantuan hukum telah memberikan perlindungan hak-hak dasar masyarakat yang membutuhkan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bantuan Hukum

Peraturan ini menjadi dasar penting untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh lembaga bantuan hukum. Implementasi prinsip-prinsip pelayanan minimal tersebut perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum telah memenuhi standar layanan yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip Hukum Internasional yang Terkait

Sejumlah prinsip hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, juga menjadi acuan dalam mengevaluasi perlindungan hak asasi manusia dan akses terhadap keadilan di Indonesia. Implementasi prinsip-prinsip ini perlu dipertimbangkan dalam konteks kebijakan dan praktik lembaga bantuan hukum di Indonesia.

Dengan mempertimbangkan dan merujuk pada dasar hukum yang relevan tersebut, penilaian terhadap perbandingan antara prinsip-prinsip hukum dan implementasi nyata terkait lembaga bantuan hukum dapat dilakukan dengan lebih terperinci dan akurat, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi dan perkembangan lembaga bantuan hukum di Indonesia.

D. Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akses terhadap layanan hukum merata dan efektif di seluruh wilayah negara. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai peran keduanya:

1) Peran Pemerintah Pusat dalam Mendukung Lembaga Bantuan Hukum

Pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa

lembaga bantuan hukum mendapatkan dukungan yang diperlukan, baik dalam hal sumber daya finansial maupun kelembagaan. Ini dapat mencakup pengalokasian dana yang memadai untuk operasional lembaga bantuan hukum, serta penyediaan infrastruktur dan peraturan yang mendukung keberadaan dan kegiatan mereka. Selain itu, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan nasional terkait hukum dan keadilan mencakup aspek pemberian bantuan hukum yang efektif dan merata.²⁴

2) Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum Lokal.

Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa akses terhadap bantuan hukum terjamin di tingkat lokal. Hal ini mencakup pengalokasian anggaran yang memadai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung operasional lembaga bantuan hukum di wilayah mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga dapat memberikan dukungan berupa akses terhadap infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, serta membentuk kebijakan lokal yang mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif di tingkat masyarakat.²⁵

Pentingnya keterlibatan kedua tingkatan pemerintahan ini adalah untuk memastikan bahwa lembaga bantuan hukum dapat bekerja secara efektif dan merata di seluruh negara, tanpa memandang lokasi geografis atau tingkat keterpencilan suatu wilayah. Melalui kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, upaya penyelenggaraan bantuan hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi, sehingga masyarakat yang membutuhkan dapat memperoleh akses yang sama terhadap layanan hukum yang adil dan berkualitas.

Pemerintah pusat dan daerah juga dapat bekerja sama dalam merancang program-program pengembangan kapasitas bagi lembaga bantuan hukum, termasuk pelatihan staf dan pengembangan infrastruktur, sehingga mereka dapat memberikan layanan yang lebih baik dan lebih efisien kepada masyarakat.

²⁴Andros Timon, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol VI, No. 02 Desember 2021, hlm, 169.

²⁵*Ibid*, hlm, 162.

Dengan demikian, keterlibatan keduanya menjadi krusial dalam memastikan penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia didasarkan pada serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan tanggung jawab keduanya dalam memastikan akses terhadap layanan hukum merata dan efektif di seluruh wilayah negara. Berikut adalah aturan perundang-undang yang terkait dengan hal tersebut:

Peran Pemerintah Pusat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk dalam hal penyediaan anggaran dan dukungan kelembagaan.²⁶

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 195, memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk memberikan bantuan teknis dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan hukum di daerah.²⁷

Keterlibatan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 199 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum di wilayahnya dan memastikan bahwa akses terhadap layanan hukum terjamin merata di seluruh wilayah daerah.²⁸

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, memberikan panduan kepada pemerintah daerah terkait dengan alokasi anggaran untuk berbagai program, termasuk bantuan hukum, yang dapat diintegrasikan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.²⁹

²⁶ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

²⁷ Pasal 195 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Pasal 199 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Melalui dasar hukum ini, pemerintah pusat diamanatkan untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan bagi penyelenggaraan bantuan hukum secara efektif di seluruh negeri. Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasikan dana dalam APBD mereka untuk mendukung penyelenggaraan bantuan hukum di tingkat lokal, dengan memastikan bahwa akses terhadap layanan hukum merata dan merata di seluruh wilayah daerah. Dengan kerangka perundang-undangan ini, diharapkan bahwa kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik dalam mendukung penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif dan merata di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Bantuan Hukum, menjadi dasar hukum yang kokoh untuk operasional Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Dengan dasar hukum tersebut, LBH memiliki peran strategis dalam memastikan akses keadilan dan perlindungan hak asasi manusia terjamin, serta memberikan landasan moral dan hukum yang bersifat universal melalui referensi pada prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB. Implikasi dari temuan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan kebijakan dan praktik bantuan hukum di Indonesia.

3.2 Bagaimana peranan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga Duri Selatan

Untuk membahas peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga Duri Selatan, ada beberapa poin penting yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Antara lain mengenai gambaran umum Lembaga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Konteks hukum di Duri Selatan, Metode YLBHI dalam memberikan bantuan hukum, Dampak dari bantuan hukum YLBHI

terhadap masyarakat Duri Selatan, Kendala dan tantangan dalam memberikan bantuan hukum oleh YLBHI, dan juga Rekomendasi untuk peningkatan peran YLBHI di Duri Selatan.

A. Sejarah dan latar belakang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia didirikan pada tanggal 28 Oktober 1970 atas inisiatif Dr. Adnan Buyung Nasution, S.H yang didukung penuh oleh Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta saat itu. Pendirian Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta diikuti dengan pendirian kantor-kantor cabang LBH di daerah seperti Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Bali, Makassar, Manado, Papua dan Pekanbaru. Saat ini YLBHI memiliki 17 kantor cabang LBH di 17 Provinsi.³⁰

YLBHI sebagai Yayasan, didirikan dengan tujuan untuk mendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 Provinsi, dan saat ini dipimpin oleh Asfinawati sebagai Ketua Badan Pengurus dan Nursyahbani Katjasungkana sebagai Dewan Pembina menggantikan Dr. Adnan Buyung Nasution yang diangkat oleh Presiden sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2007.

Persoalan bantuan hukum terkait erat dengan kemiskinan struktural yang terjadi di Indonesia, kemiskinan struktural membuat rakyat tidak mampu untuk mengakses keadilan (bantuan hukum), berpijak dari kondisi tersebut YLBHI LBH hadir untuk memberikan bantuan hukum dan memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Semasa rezim Soeharto (orde baru), peran YLBHI-LBH menjadi salah satu aktor kunci dalam menentang dan menumbangkan rezim Otorianisme orde baru, selain itu YLBHI-LBH menjadi simpul dan lokomotif bagi gerakan pro demokrasi di Indonesia.

Selain sebagai lembaga yang tetap konsisten memperjuangkan penegakan hukum, demokrasi dan HAM, YLBHI juga menjadi tempat lahirnya organisasi masyarakat sipil yang saat ini memegang peran penting sebagai gerakan penyeimbang negara. ICW, Kontras, KRHN, Baku Bae, RACA, K3JHAM, adalah

³⁰ YLBHI, *Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, <https://ylbhi.or.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 20.30 WIB.

beberapa organisasi masyarakat sipil yang dahulunya adalah desk-desk tersendiri dan dikelola langsung oleh YLBHI.

Kondisi negara yang sampai saat ini masih tetap menciptakan ruang anti demokrasi, anti gerakan, dan sengaja menciptakan politik kekerasan serta membuka ruang bagi militerisme membuat rakyat apatis dan frustrasi. Disisi penegakan Hukum dan HAM, kondisi perubahan terasa mengalami kemandekan, tragedi 27 Juli, Kerusuhan mei 1998, Pelanggaran HAM Timor Timur, kasus Tanjung Priok, Penghilangan dan Kekerasan di Aceh dan Papua, adalah deretan kasus yang tidak pernah terselesaikan hingga saat ini.

Tujuan utama YLBHI dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma adalah untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. YLBHI menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan sosial dan menekankan pentingnya perlindungan hak-hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Misi ini diimplementasikan melalui berbagai program bantuan hukum yang meliputi pendampingan hukum, penyuluhan hukum, mediasi, advokasi kebijakan, serta pelatihan hukum kepada masyarakat.

Peran YLBHI dalam advokasi dan perlindungan hukum di Indonesia sangatlah signifikan. YLBHI telah terlibat dalam banyak kasus penting yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, keadilan sosial, serta advokasi kebijakan hukum di tingkat nasional. Lembaga ini tidak hanya berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan, tetapi juga sebagai pengawal demokrasi dan penegak keadilan. YLBHI secara konsisten mengawal proses hukum untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat kecil tidak terabaikan dan hak-hak mereka tetap terlindungi.

1. Visi dan Misi YLBHI

Nilai-Nilai Dasar, Visi, & Misi Organisasi

Dalam menjalankan kerja-kerja dan program-programnya, YLBHI menyandarkannya pada nilai-nilai dasar organisasi, visi dan misi lembaga yang

disusun dan disepakati bersama oleh seluruh kantor-kantor LBH di Indonesia.³¹

Nilai-Nilai Dasar Organisasi

- 1) Bahwa sesungguhnya hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan adalah hak setiap insan dan karena itu penagakannya, di satu pihak, harus terus diusahakan dalam suatu upaya berkesinambungan membangun suatu sistem masyarakat hukum yang beradab dan berperikemanusiaan secara demokratis, dan di lain pihak, setiap kendala yang menghalanginya harus dihapuskan;
- 2) Bahwa keadilan hukum adalah salah-satu pilar utama dari masyarakat hukum dimaksud yang secara bersama-sama dengan keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan sosial dan keadilan (toleransi) budaya menopang dan membentuk keadilan struktural yang utuh saling melengkapi;
- 3) Bahwa karena keterkaitan secara struktural tersebut di atas, upaya penegakan keadilan hukum dan penghapusan kendala-kendalanya harus dilakukan berbarengan dan sejalan secara proporsional dan kontekstual dengan penegakan keadilan dan penghapusan kendala-kendala terkait dalam bidang-bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- 4) Bahwa memperjuangkan dan menghormati Hak-Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan tugas dan kewajiban yang suci karena HAM adalah kodrat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Pengasih sehingga tidak seorangpun dapat merampas hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir itu;
- 5) Bahwa mengamalkan perbuatan yang baik dan mencegah perbuatan yang tercela adalah inti dari penegakan kebenaran dan hati-nurani masyarakat dalam suatu tata-hubungan pergaulan sosial yang adil, dan karena itu, penyuaran dan penegakan kebenaran di hadapan kekuasaan yang menyeleweng merupakan sikap dan perbuatan yang terpuji;
- 6) Bahwa pemberian bantuan hukum bukanlah sekedar sikap dan tindakan kedermawanan tetapi lebih dari itu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka upaya pembebasan manusia Indonesia dari setiap bentuk penindasan yang meniadakan rasa dan wujud kehadiran keadilan yang utuh,

³¹ YLBHI, *Visi dan Misi*, <https://ylbhi.or.id/visi-misi/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pada pukul 20:35 WIB.

beradab dan berprikemanusiaan;

- 7) Bahwa kebhinekaan masyarakat dan bangsa Indonesia mengharuskan suatu pemberian bantuan hukum yang tidak membeda-bedakan Agama, Kepercayaan, keturunan, sukubangsa, keyakinan politik maupun latar-belakang lainnya (prinsip imparsialitas), dan bahwa keadilan harus tetap ditegakkan walaupun berseberangan dengan kepentingan diri-sendiri, kerabat ataupun teman sejawat.

Visi YLBHI

YLBHI bersama-sama dengan komponen-komponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berprikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legal-administrative system*);
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

Misi YLBHI

Agar Visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

- 1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarkan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

- 2) Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- 3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
 - 1) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
 - 2) Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan gender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Maksud dan Tujuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dijelaskan bahwa YLBHI didirikan dengan maksud untuk:

- a) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial dan budaya;
- b) Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum.
- c) Berperan serta aktif dalam penegakan hukum, proses pembentukan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human*

Rights);

d) Membina dan memperbarui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

Kemudian untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di dalam Pasal 6 tentang Usaha-Usaha Anggaran Dasar, disebutkan bahwa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendirikan kantor-kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta dan tempat-tempat lain, pos-pos serta *project base* dan menjalankan usaha antara lain sebagai berikut:


- a) Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, antara lain memberikan nasehat (konsultasi) hukum dalam pembelaan dan perkara perdata, negosiasi, arbitrase dan lain sebagainya;
- b) Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian dan nilai-nilai negara hukum serta hak asasi manusia pada umumnya, dan khususnya tentang pengertian bantuan hukum dalam arti seluas-luasnya, dengan bentuk dancara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konperensi-konperensi. seminar, majalah, brosur, pamflet, dan lain sebagainya;
- c) Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatifmaupun eksekutif serta kepada masyarakat luas;
- d) Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan/atau instansi instansi Pemerintahmaupun non-Pemerintah di dalam negeri serta dengan lembaga-lembaga Internasional non-Pemenntah di luar negeri;
- e) Mengadakan studi dan penelitian (research) mengenai masalah-masalah bantuan hukumdalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi dan budaya;
- f) Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkankesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukumuntuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingannya yang sah menurut hukum;
- g) Memberikan bimbingan-bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan

hukum, antara lain magang, mock trial;

h) Mendirikan perpustakaan;

i) Dan lain usaha yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan YAYASAN.

2. Struktur Organisasi YLBHI



B. Metode YLBHI Dalam Memberikan Bantuan Hukum

Pada awal berdirinya, LBH tidak mengadopsi konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS). Sejarah pendirian LBH pada tahun 1971 berakar dari ketidakpuasan sejumlah advokat terhadap Demokrasi Terpimpin yang otoriter, yang mengabaikan prinsip konstitusionalisme dan negara hukum.³² Pada 1963, PERADIN didirikan dengan alasan serupa, namun kehilangan dukungan setelah penerapan Undang-Undang Nomor 14/1970 yang membatasi kemandirian hakim. Pasca mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa pada 1969, Adnan Buyung Nasution mengusulkan pendirian LBH kepada PERADIN dengan dukungan advokat senior seperti Lukman Wiradinata, Suardi Tasrif, dan Yap Thiam Hien. Pada masa itu, LBH tidak memfokuskan diri pada Bantuan Hukum Struktural (BHS), melainkan pada menggantikan kekuasaan politik dengan proses hukum yang adil, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap hukum.³³

Barulah pada tahun 1980, YLBHI-LBH mulai menerapkan konsep BHS, setelah T. Mulya Lubis menyampaikan pandangannya tentang kemiskinan struktural dan strategi BHS dalam sebuah artikel di majalah Prisma pada 1981. Sejak sekitar 1979, Mulya Lubis sudah menggagas konsep BHS dengan tujuan mengubah pola penindasan struktural menjadi struktur sosial yang lebih adil.³⁴ Pendekatan BHS yang diarahkan untuk merombak Kemiskinan Struktural didasarkan pada wacana intelektual yang populer setelah konferensi Kemiskinan Struktural yang diadakan oleh Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial di Malang pada tahun 1979, yang selanjutnya dijabarkan dalam buku Kemiskinan Struktural pada 1980. Wacana ini berakar pada teori dependensia-Marxis yang menjelaskan ketidakadilan dan kemiskinan struktural yang disebabkan oleh hubungan timpang antara negara maju dan negara dunia ketiga sejak zaman kolonialisme. Meskipun

³² Daniel S. Lev, 1990, "*Bantuan Hukum Indonesia: Biografi LBH*" dalam Daniel S. Lev (ed.), *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, hlm, 480.

³³ YLBHI, *Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rezim Kenegaraan*, <https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantuan-hukum-struktural-dan-karakter-rejim-kenegaraan/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 13.24 WIB.

³⁴ T. Mulya Lubis, *ibid.*, hlm. 11-12.

demikian, teori ini telah mendapat kritik karena kurangnya perhatian pada analisis kelas.

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa PERADIN, LBH Jakarta, dan YLBHI-LBH Kantor muncul sebagai respons terhadap otoritarianisme rezim Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru yang mengakibatkan dominasi kekuasaan eksekutif terhadap hukum. Hal ini mengabaikan prinsip Negara Hukum (*Rule of Law atau Rechtsstaat*) dan memunculkan berbagai bentuk ketidakadilan struktural, baik akibat kesenjangan kelas, dominasi negara terhadap rakyat, maupun aspek lainnya.

Namun, pada tahun 1980-an atau sebelumnya, beberapa tokoh di YLBHI-LBH mulai tertarik pada wacana kemiskinan struktural. Wacana ini menjadi populer setelah konferensi YIS tentang "kemiskinan struktural", yang mempengaruhi Mulya Lubis untuk menghubungkan BHS dengan perubahan terhadap ketidakadilan yang tercermin dalam bentuk kemiskinan ekonomi. Menurutnya, BHS harus menjadi alat untuk memberdayakan mereka yang terpinggirkan oleh struktur sosial yang timpang. Oleh karena itu, Mulya Lubis merumuskan tujuh langkah BHS, termasuk penggunaan bantuan hukum kolektif, penekanan pada masyarakat pedesaan, dan kerja sama dengan organisasi non-hukum.

Meskipun begitu, pertanyaan muncul apakah konsep dan strategi BHS harus direvisi di era reformasi, yang memiliki perbedaan utama terkait korupsi. Korupsi dalam era Orde Baru terpusat pada beberapa individu di pusat pemerintahan, sementara dalam era reformasi, korupsi telah terdesentralisasi sesuai semangat Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini telah mengubah isu kemiskinan struktural menjadi lebih kompleks, karena sekarang korupsi telah merusak lingkungan dan menyebabkan segregasi berdasarkan identitas agama dan etnis.

Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa konsep dan strategi BHS yang diterapkan oleh YLBHI-LBH masih relevan. Namun, penafsiran tentang kemiskinan struktural perlu diperbarui dan tujuh strategi BHS versi Mulya Lubis harus diuraikan kembali agar dapat mengatasi ketidakadilan struktural yang ada,

termasuk kemiskinan, konflik agama, dan konflik etnis. Dengan demikian, mungkin perlu dipertimbangkan untuk mengadopsi konsep Bantuan Hukum Pascastruktural, sesuai dengan kondisi aktual.

Pada tahun 1980-an, beberapa tokoh dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mulai tertarik pada wacana kemiskinan struktural, yang menyoroti ketidakadilan sosial yang menyebabkan ketimpangan ekonomi di masyarakat. Konsep kemiskinan struktural tersebut dihubungkan oleh Mulya Lubis dengan tugas YLBHI-LBH dalam menangani ketimpangan tersebut. Dia menekankan bahwa bantuan hukum harus menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat yang terpinggirkan oleh struktur sosial yang tidak merata.³⁵ Berdasarkan hal itulah kemudian Mulya Lubis merumuskan tujuh langkah Bantuan Hukum Struktural (BHS), yaitu:

1. BHS harus berbeda dari bantuan hukum tradisional yang hanya mendampingi klien di pengadilan.
2. BHS membuka kemungkinan bantuan hukum kolektif lewat gugatan *class action*.
3. BHS tak boleh hanya berorientasi pada masyarakat perkotaan, tapi juga pinggiran dan desa.
4. BHS harus proaktif, yaitu dengan menjemput kasus-kasus kemiskinan struktural.
5. BHS harus terbuka terhadap berbagai bentuk advokasi non-hukum, seperti advokasi budaya.
6. BHS harus bekerja sama dengan berbagai organisasi non-hukum
7. BHS harus mengarahkan terbentuknya gerakan sosial dengan menciptakan *power resources* di wilayah-wilayah pinggiran.³⁶

Konsep Bantuan Hukum Struktural (BHS) yang diusulkan oleh Mulya Lubis menekankan bahwa bantuan hukum seharusnya tidak netral, melainkan harus berpihak pada mereka yang menjadi korban ketidakadilan struktural.

³⁵ T. Mulya Lubis, 1986, "Kemiskinan Struktural dan Strategi Bantuan Hukum" dalam T. Mulya Lubis (ed.), Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, Jakarta, LP3ES, hlm. 41.

³⁶ T. Mulya Lubis, 1986, *Loc Cit*, hlm, 52-55.

Pandangan ini melampaui konsep negara hukum yang dianut sebelumnya dan menekankan peran aktif YLBHI-LBH dalam memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi. Hal ini menunjukkan transformasi signifikan dalam pandangan dan praktik hukum yang dilakukan oleh YLBHI-LBH, dari sekadar mendampingi klien di pengadilan hingga menjadikan bantuan hukum sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih luas. Dengan demikian, konsep BHS yang diusulkan Mulya Lubis memberikan landasan bagi peran aktif YLBHI-LBH dalam memperjuangkan redistribusi kekuasaan dan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat yang terpinggirkan.

Bantuan hukum struktural merupakan pendekatan yang melampaui penanganan kasus individual atau sengketa hukum satu per satu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani akar permasalahan yang menyebabkan ketidakadilan struktural dalam sistem hukum. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) melakukan serangkaian kegiatan yang mencakup berbagai aspek untuk mewujudkan perubahan struktural dalam sistem hukum di Indonesia. Berikut ini adalah penjelasan lebih mendalam tentang konsep bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh YLBHI:

1. Pengawasan Sistem Hukum

YLBHI melakukan pengawasan yang cermat terhadap pelaksanaan sistem hukum di Indonesia. Mereka memantau kasus-kasus yang menunjukkan kelemahan struktural dalam sistem peradilan, termasuk ketidakefektifan mekanisme penegakan hukum dan perlakuan yang tidak adil terhadap masyarakat yang rentan. Melalui analisis mendalam, YLBHI dapat mengidentifikasi pola-pola yang memerlukan perubahan struktural dalam sistem hukum untuk menciptakan akses terhadap keadilan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Pendidikan Hukum Masyarakat

Selain memberikan bantuan hukum langsung, YLBHI juga mengedepankan edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Mereka menyelenggarakan program pendidikan hukum yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, mulai dari komunitas pedesaan yang terpencil hingga kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi. Program-program ini

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan pentingnya partisipasi aktif dalam sistem hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih berdaya dan mampu mengadvokasi hak-hak mereka sendiri.

3. Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik

YLBHI secara aktif terlibat dalam advokasi hukum dan kebijakan publik untuk mengubah atau meningkatkan undang-undang dan kebijakan yang tidak adil atau diskriminatif. Melalui kampanye yang terencana dengan cermat, YLBHI mengadvokasi perlunya perubahan kebijakan yang lebih inklusif dan mengedepankan perlindungan hak asasi manusia bagi semua. Mereka melakukan lobi intensif kepada para pembuat kebijakan dan lembaga legislatif guna memastikan bahwa suara masyarakat yang terpinggirkan didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan.

4. Pembangunan Kapasitas

YLBHI juga terlibat dalam pembangunan kapasitas, baik bagi para profesional hukum maupun masyarakat umum. Mereka mengadakan pelatihan, lokakarya, dan seminar untuk meningkatkan pemahaman tentang isu-isu hukum tertentu, proses peradilan, dan hak-hak individu. Para pengacara dan relawan YLBHI diberikan pelatihan khusus untuk memperluas pemahaman mereka tentang bantuan hukum struktural dan pentingnya pendekatan komprehensif dalam menangani isu-isu hukum yang kompleks.

5. Pengembangan Jaringan

YLBHI aktif membangun jaringan dengan organisasi hak asasi manusia dan lembaga lainnya di tingkat nasional dan internasional. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat advokasi bantuan hukum struktural serta memperluas jangkauan dan dampak dari upaya yang dilakukan. Dengan terlibat dalam jaringan yang luas, YLBHI dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian bersama untuk merumuskan strategi yang efektif dalam merespons isu-isu hukum yang kompleks dan mendesak.

Melalui serangkaian kegiatan ini, YLBHI berupaya untuk mewujudkan perubahan yang berkelanjutan dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada

peningkatan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang rentan dan terpinggirkan. Mereka berkomitmen untuk melawan segala bentuk ketidakadilan struktural dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip keadilan ditegakkan secara adil dan merata bagi semua warga negara Indonesia.

YLBHI terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi program-program bantuan hukum struktural mereka. Dengan mengintegrasikan umpan balik dari masyarakat yang dilayani dan pemangku kepentingan lainnya, YLBHI dapat terus menyempurnakan strategi dan pendekatan mereka agar lebih responsif terhadap kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum struktural yang disediakan oleh YLBHI dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan akses terhadap keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.

3. Analisis Hasil Wawancara

Analisis Terhadap Hasil Wawancara Kepada Masyarakat Duri Selatan terhadap Peran YLBHI dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Hasil Wawancara dengan Masyarakat Duri Selatan dengan mengajukan 9 (sembilan) pertanyaan dengan hasil berikut ini:

Pertanyaan Wawancara untuk Masyarakat Duri Selatan

1. Apakah Anda mengetahui tentang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia?
2. Apakah Anda pernah menerima bantuan hukum secara cuma-cuma dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia?
3. Dalam pengalaman Anda, apakah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia responsif terhadap permintaan bantuan hukum?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?
5. Sejauh mana Anda merasa terbantu oleh bantuan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum

Anda?

6. Apakah ada biaya tersembunyi atau persyaratan tertentu yang harus Anda penuhi ketika menerima bantuan hukum secara cuma-cuma dari yayasan ini?
7. Dalam pandangan Anda, apakah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum secara adil dan merata kepada semua penduduk wilayah Duri Selatan?
8. Bagaimana Anda menilai ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk kasus-kasus hukum di wilayah ini?
9. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk meningkatkan layanan bantuan hukum mereka di wilayah Duri Selatan?

Jawaban Wawancara

Berikut rangkuman jawaban dari Sampel masyarakat Duri Selatan yang di wawancarai dalam penelitian skripsi:

Masyarakat Duri Selatan tidak memiliki informasi terkini terkait Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau tidak mengetahui. Sebagai tambahan, belum ada pengalaman pribadi dari narasumber terkait menerima bantuan hukum dari yayasan tersebut. Responsivitas yayasan dalam menangani kasus hukum juga tidak bisa diulas karena keterbatasan pengalaman dari narasumber.

Selanjutnya, peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di wilayah Duri Selatan tidak dapat dinilai karena narasumber tidak mengetahui tentang peran YLBHI. Begitu pula dengan efektivitas bantuan hukum dari YLBHI dalam menyelesaikan masalah hukum, karena keterbatasan pengalaman pribadi narasumber dalam hal ini.

Adapun mengenai adanya biaya tersembunyi atau persyaratan khusus untuk menerima bantuan hukum dari yayasan, narasumber mengatakan bahwa mungkin ada biaya (sebatas praduga) dalam proses bantuan hukum. Penilaian terkait keadilan dan kesetaraan bantuan hukum dari YLBHI di wilayah Duri Selatan juga tidak dapat disampaikan karena keterbatasan informasi dari

Narasumber.

Sementara itu, ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tidak bisa dinilai karena informasi terkini yang belum tersedia. Kemudian tidak ada saran konkret yang dapat diberikan terkait peningkatan layanan bantuan hukum dari yayasan di wilayah Duri Selatan. Narasumber hanya mengatakan agar sosialisasi lebih dimasifkan lagi terkait bantuan hukum.

Sebagian warga Duri Selatan belum mengetahui keberadaan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan adanya layanan bantuan hukum gratis. Banyak dari mereka yang masih beranggapan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan hukum, mereka harus membayar biaya pengacara yang sering kali cukup mahal. Akibatnya, beberapa dari mereka yang menghadapi masalah hukum sering kali merasa terbebani dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Ketidaktahuan akan adanya YLBHI dan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan menyebabkan sebagian masyarakat Duri Selatan tidak dapat mengakses bantuan hukum yang seharusnya tersedia secara cuma-cuma. Situasi ini dapat memperburuk akses terhadap keadilan bagi warga yang kurang mampu secara finansial. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan informasi mengenai keberadaan YLBHI dan layanan bantuan hukum gratis perlu dilakukan guna memastikan bahwa seluruh masyarakat Duri Selatan dapat memanfaatkan layanan tersebut dengan mudah dan tanpa beban finansial yang berat.

Analisis Terhadap Peran YLBHI dalam Memberikan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat Duri Selatan

Pertanyaan Wawancara untuk YLBHI

1. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Bisakah Anda menjelaskan secara singkat mengenai peran dan misi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan bantuan hukum?
2. Bagaimana YLBHI mendefinisikan bantuan hukum "secara cuma-cuma" dan

apa yang menjadi motivasi YLBHI untuk menyediakan bantuan hukum tanpa biaya di wilayah Duri Selatan?

3. Bagaimana YLBHI memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan mencakup berbagai jenis kasus hukum dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan?
4. Bisakah Anda menjelaskan proses pengajuan permohonan bantuan hukum kepada YLBHI? Apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon?
5. Bagaimana YLBHI menilai keberhasilan atau dampak positif yang telah dicapai melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?
6. Apa tantangan utama yang dihadapi YLBHI dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah ini, dan bagaimana YLBHI mengatasi tantangan tersebut?
7. Bagaimana YLBHI mengukur kebutuhan masyarakat terkait bantuan hukum di wilayah Duri Selatan, dan bagaimana rencana strategis YLBHI untuk memenuhi kebutuhan ini?
8. Apakah YLBHI menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam memberikan bantuan hukum di wilayah Duri Selatan?
9. Bagaimana YLBHI melibatkan masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan hukum?
10. Apakah YLBHI memiliki rencana atau inisiatif masa depan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?

Jawaban Pihak YLBHI

Berikut ini jawaban dari pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang disampaikan Muhammad Rasyid Ridha Saragih selaku Pengacara Publik YLBHI/LBH:

1. Peran dan Misi YLBHI dalam Memberikan Bantuan Hukum: YLBHI memiliki peran utama dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama yang berasal dari kalangan

ekonomi lemah. Misi YLBHI adalah memastikan bahwa akses terhadap keadilan hukum menjadi hak setiap warga, tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi.

2. Definisi Bantuan Hukum "Secara Cuma-Cuma" dan Motivasi YLBHI: Bantuan hukum "secara cuma-cuma" berarti layanan hukum yang disediakan oleh YLBHI tanpa biaya yang harus ditanggung oleh penerima bantuan. Motivasi YLBHI adalah untuk memastikan bahwa keadilan hukum dapat diakses secara adil dan merata oleh semua kalangan masyarakat, terlepas dari status ekonomi.
3. Ketersediaan Bantuan Hukum untuk Berbagai Jenis Kasus dan Aksesibilitas: YLBHI berupaya memastikan bahwa layanan bantuan hukum yang disediakan mencakup berbagai jenis kasus hukum, mulai dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus yang kompleks. Kami juga memastikan bahwa layanan ini dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan melalui program-program advokasi dan penyuluhan hukum yang aktif.
4. Proses Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum dan Persyaratannya: Proses pengajuan permohonan bantuan hukum kepada YLBHI dilakukan melalui konsultasi langsung dengan tim kami atau melalui formulir permohonan yang tersedia di kantor kami. Persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah bukti ketidakmampuan finansial untuk membayar biaya hukum dan kelengkapan dokumen yang diperlukan terkait kasus hukum yang sedang dihadapi.
5. Evaluasi Keberhasilan dan Dampak Positif: YLBHI melakukan evaluasi berkala terhadap kasus-kasus yang ditangani untuk menilai keberhasilan dan dampak positif dari layanan bantuan hukum yang diberikan. Kami melihat penyelesaian kasus secara adil, akses terhadap keadilan yang merata, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat sebagai ukuran keberhasilan.
6. Tantangan Utama dan Cara Penanganannya: Beberapa tantangan utama yang dihadapi YLBHI meliputi keterbatasan sumber daya, akses terhadap informasi, dan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka. Kami mengatasi tantangan ini melalui kerjasama dengan lembaga swadaya

masyarakat, pemerintah, dan lembaga lainnya, serta melalui program edukasi hukum yang berkelanjutan.

7. Pengukuran Kebutuhan Masyarakat dan Rencana Strategis: YLBHI mengukur kebutuhan masyarakat terkait bantuan hukum melalui survei, diskusi kelompok, dan analisis data terkait kasus hukum yang muncul. Berdasarkan hasil analisis ini, YLBHI merancang rencana strategis yang mencakup peningkatan jangkauan layanan, peningkatan kapasitas tim, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
8. Kerjasama dengan Lembaga atau Organisasi Lain: YLBHI menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah, dan organisasi lainnya dalam rangka meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat Duri Selatan. Kerjasama ini mencakup penyediaan sumber daya, pertukaran informasi, dan program-program advokasi bersama.
9. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: YLBHI melibatkan masyarakat secara aktif melalui program partisipatif, pertemuan terbuka, dan konsultasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan hukum. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan masyarakat menjadi pusat perhatian dalam setiap langkah yang diambil.
10. Rencana Masa Depan untuk Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Bantuan Hukum: YLBHI memiliki rencana masa depan untuk meningkatkan kualitas layanan dan aksesibilitas bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan melalui ekspansi program advokasi, pelatihan bagi masyarakat terkait hak-hak hukum, serta kemitraan yang lebih erat dengan lembaga dan komunitas lokal.

Secara keseluruhan, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memainkan peran sentral dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum yang mencakup berbagai jenis kasus, dengan fokus pada pelayanan cuma-cuma yang bertujuan untuk menjamin keadilan hukum merata bagi masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi finansial yang terbatas di wilayah Duri Selatan. Dengan menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, YLBHI terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan

aksesibilitas bantuan hukum melalui kerjasama dengan berbagai pihak, pengukuran kebutuhan masyarakat, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan hukum. Melalui rencana strategis yang komprehensif, YLBHI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat guna mendukung upaya pencapaian keadilan hukum yang merata di wilayah Duri Selatan.

Kendala dan tantangan dalam memberikan bantuan hukum oleh YLBHI

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang memengaruhi pemberian bantuan hukum di wilayah Duri Selatan. Pertama, keterbatasan sumber daya, baik finansial maupun sumber daya manusia, menjadi hambatan utama dalam menyediakan layanan yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Hal ini dapat membatasi kapasitas YLBHI untuk menjangkau lebih banyak individu yang memerlukan bantuan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kompleks dan memerlukan upaya yang lebih intensif.

Tantangan kedua adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka yang masih terbatas. Kendala ini dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum, karena sebagian besar individu mungkin tidak menyadari hak-hak mereka atau tidak tahu cara memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.

Selain itu, yang ketiga adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan hukum dapat memengaruhi efektivitas program yang diselenggarakan oleh YLBHI. Ketika masyarakat tidak terlibat secara aktif, hal ini dapat menyulitkan YLBHI dalam memahami dengan baik kebutuhan dan harapan masyarakat terkait layanan yang mereka butuhkan, serta membatasi pemahaman mereka terhadap pentingnya peran aktif dalam memperjuangkan hak-hak hukum mereka.

Dengan demikian, penting bagi YLBHI untuk terus berupaya dalam mengatasi kendala ini dengan cara meningkatkan aksesibilitas informasi terkait layanan yang disediakan, mengadakan program edukasi yang lebih intensif untuk

masyarakat, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kegiatan yang dilaksanakan oleh YLBHI.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang bisa diambil dari 2 (dua) rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum di Indonesia terkait peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi LBH untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan akses yang berkelanjutan terhadap sistem peradilan. Selain itu, terdapat pula peraturan pemerintah yang mengatur detail pelaksanaan undang-undang tersebut, memastikan bahwa LBH bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang profesional dan efektif. Melalui dukungan anggaran pemerintah dan pengakuan terhadap kontribusi positif LBH, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk memastikan akses terhadap keadilan hukum merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, LBH dapat terus berperan aktif dalam memberikan bantuan hukum yang berkualitas dan adil kepada masyarakat.
2. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memainkan peran sentral dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum yang mencakup berbagai jenis kasus, dengan fokus pada pelayanan cuma-cuma yang bertujuan untuk menjamin keadilan hukum merata bagi masyarakat, terutama yang berada dalam kondisi finansial yang terbatas di wilayah Duri Selatan. Meskipun beberapa masyarakat Duri Selatan belum mengetahui keberadaan YLBHI dan layanan bantuan hukum gratis yang disediakan, YLBHI terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang intensif. YLBHI juga mengatasi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat, melalui kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan organisasi

lainnya. Melalui rencana strategis yang komprehensif, YLBHI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian keadilan hukum yang merata di wilayah Duri Selatan.

4.2 Saran

Berikut saran yang bisa diambil dari 2 (dua) kesimpulan dalam penelitian skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, disarankan agar pemerintah Indonesia terus meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, serta memastikan bahwa LBH dapat beroperasi secara efektif dan efisien dalam memberikan akses terhadap keadilan hukum bagi masyarakat. Pemerintah juga diharapkan terus mengalokasikan sumber daya yang memadai bagi LBH guna mendukung berbagai program bantuan hukum, serta melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak hukum mereka. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem yang mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akses terhadap layanan hukum di Indonesia.
2. Berdasarkan kesimpulan penelitian skripsi di atas, disarankan agar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terus memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi hukum di wilayah Duri Selatan guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap layanan bantuan hukum cuma-cuma yang disediakan. Selain itu, penting bagi YLBHI untuk terus memperluas kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan organisasi lainnya guna mengatasi tantangan terkait keterbatasan sumber daya dan kesadaran masyarakat. Melalui rencana strategis yang komprehensif, YLBHI dapat lebih efektif dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga tercipta akses yang lebih merata terhadap layanan bantuan hukum, yang pada gilirannya akan mendukung tercapainya keadilan hukum yang lebih inklusif di wilayah Duri Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 tentang Lembaga Bantuan Hukum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

Buku

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta:Cendana Press,1983).

Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar maju, 2001).

Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta:Pusat Studi Hukum, dan kebijakan Indonesia,2002).

Daniel S. Lev, "*Bantuan Hukum Indonesia: Biografi LBH*" dalam Daniel S. Lev (ed.), *Hukum dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*, Jakarta, LP3ES, 1990.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta:Alex media komputindo, 2000).

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Kholid Narbukai dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian : memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang Metode serta diharapkan dapat pelaksanaan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara, Jakarta 2008.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung PT Remaja Rosdakarya 2006), Hlm, 26.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta Ghalia Indonesia 1988), hlm, 35.

Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2012.

Soesilo Yuwono, *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982).

Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung PT Rafika Aditama 2009), Hlm, 10.

Yahya Harahap, *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Jurnal

Sutrisni, Ni Komang. *"Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu."* Jurnal Advokasi 5.2 (2015).

Andros Timon, *Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK), Vol VI, No. 02 Desember 2021.

Website

YLBHI, *Sejarah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, <https://ylbhi.or.id/sejarah/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 20.30 WIB.

YLBHI, *Visi dan Misi*, <https://ylbhi.or.id/visi-misi/>, diakses pada tanggal 18 Oktober

2023 Pada pukul 20:35 WIB.

YLBHI, Bantuan Hukum Struktural dan Karakter Rezim Kenegaraan, [https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantuan-hukum-struktural-dan karakter-rejim-kenegaraan/](https://ylbhi.or.id/publikasi/artikel/bantuan-hukum-struktural-dan-karakter-rejim-kenegaraan/), diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 13.24 WIB.

Lampiran-lampiran

Narasumber Penelitian

NO	NAMA	USIA	JABATAN	KETERANGAN
1	Muhammad Rasyid Ridha	32 Tahun	YLBHI	Pengacara Publik YLBHI
2	M. Ali Syahidin, S.Ag	44 Tahun	Sekretaris Lurah Duri Selatan	Sekretaris Lurah Duri Selatan
3	Anang Kurniawan	28 Tahun	Warga Duri Selatan	Partisipan
4	Fahmi Hazami	27 Tahun	Warga Duri Selatan	Partisipan
5	Muhayati	32 Tahun	Warga Duri Selatan	Partisipan
6	Muammar	38 Tahun	Warga Duri Selatan	Partisipan

Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut ini adalah daftar pertanyaan wawancara penelitian untuk skripsi dengan judul Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di Wilayah Duri Selatan.

No	Pertanyaan Penelitian	Aspek yang Diteliti	Teknik	Sumber Data
1	Apakah Anda mengetahui tentang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia?	Penelitian terhadap aspek pengetahuan terhadap Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
2	Apakah Anda pernah menerima bantuan hukum secara cuma-cuma dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia?	Penelitian terhadap pernah atau tidak menerima bantuan hukum secara Cuma-Cuma oleh YLBHI	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
3	Dalam pengalaman Anda, apakah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia	Pengalaman permintaan bantuan hukum	wawancara	Masyarakat Duri Selatan

	responsif terhadap permintaan bantuan hukum?			
4	Bagaimana pendapat Anda tentang peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?	Peran YLBHI	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
5	Sejauh mana Anda merasa terbantu oleh bantuan hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam menyelesaikan masalah hukum Anda?	Terbantu atau tidak dalam menyelesaikan masalah hukum	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
6	Apakah ada biaya tersembunyi atau persyaratan tertentu yang harus Anda penuhi ketika menerima bantuan hukum secara cuma-cuma dari yayasan ini?	Ada biaya atau persyaratan ketika menerima bantuan atau tidak	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
7	Dalam pandangan Anda,	Bantuan adil dan	wawancara	Masyarakat

	apakah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia memberikan bantuan hukum secara adil dan merata kepada semua penduduk wilayah Duri Selatan?	merata atau tidak		Duri Selatan
8	Bagaimana Anda menilai ketersediaan sumber daya dan dukungan yang diberikan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk kasus-kasus hukum di wilayah ini?	SDM dan dukungan YLBHI	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
9	Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk meningkatkan layanan bantuan hukum mereka di wilayah Duri Selatan?	Saran Masyarakat	wawancara	Masyarakat Duri Selatan
10	Terima kasih atas kesediaan Anda untuk berpartisipasi dalam wawancara ini. Bisakah Anda menjelaskan	Peran dan Misi YLBHI	wawancara	YLBHI

	secara singkat mengenai peran dan misi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam memberikan bantuan hukum?			
11	Bagaimana YLBHI mendefinisikan bantuan hukum "secara cuma-cuma" dan apa yang menjadi motivasi YLBHI untuk menyediakan bantuan hukum tanpa biaya di wilayah Duri Selatan?	Definisi Bantuan Hukum Cuma-Cuma	wawancara	YLBHI
12	Bagaimana YLBHI memastikan bahwa bantuan hukum yang diberikan mencakup berbagai jenis kasus hukum dan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan?	Aksesibilitas	wawancara	YLBHI
13	Bisakah Anda menjelaskan proses pengajuan permohonan bantuan hukum	Proses Pengajuan bantuan hukum	wawancara	YLBHI

	kepada YLBHI? Apakah ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemohon?			
14	Bagaimana YLBHI menilai keberhasilan atau dampak positif yang telah dicapai melalui pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?	Evaluasi Dampak Positif	wawancara	YLBHI
15	Apa tantangan utama yang dihadapi YLBHI dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah ini, dan bagaimana YLBHI mengatasi tantangan tersebut?	Tantangan dan Solusi	wawancara	YLBHI
16	Bagaimana YLBHI mengukur kebutuhan masyarakat terkait bantuan hukum di wilayah Duri Selatan, dan bagaimana rencana strategis YLBHI untuk memenuhi kebutuhan	Pemetaan Kebutuhan Masyarakat	wawancara	YLBHI

	ini?			
17	Apakah YLBHI menjalin kerjasama dengan lembaga atau organisasi lain dalam memberikan bantuan hukum di wilayah Duri Selatan?	Kerjasama dengan Lembaga Lain	wawancara	YLBHI
18	Bagaimana YLBHI melibatkan masyarakat atau pihak-pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan terkait pemberian bantuan hukum?	Partisipasi Masyarakat	wawancara	YLBHI
19	Apakah YLBHI memiliki rencana atau inisiatif masa depan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas bantuan hukum secara cuma-cuma di wilayah Duri Selatan?	Rencana Masa Depan	wawancara	YLBHI